

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PADA CBEZT FRIED CHICKEN UNGASAN**

**Ketut Bagus Kurniawan Wahyu Wibawa, Ni Komang Arini Stywati, I Nyoman Sukandia**  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia  
[ketuk.wahyu1@gmail.com](mailto:ketuk.wahyu1@gmail.com), [arinistywati@gmail.com](mailto:arinistywati@gmail.com),  
[nyomansukandia@gmail.com](mailto:nyomansukandia@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perjanjian waralaba adalah perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk menjalankan suatu usaha dagang yang dimiliki melalui pemberi waralaba menurut perangkat yang dipasang melalui pemberi waralaba. Dalam hal ini, masalah kejahatan adalah tidak terpenuhinya hak dan tanggungjawab *franchisor* terhadap *franchisee*. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Di Kecamatan Kuta Selatan Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Di Kecamatan Kuta Selatan Penulis menerapkan metode empiris. Studi empiris adalah teknik penelitian yang langsung terjun ke lapangan mencari sumber informasi. Hasil dari penelitian jurnal ini memberikan klarifikasi bahwa para pihak sepakat mengekalkan dirinya untuk membuat perjanjian waralaba di mana pihak tersebut sebagai pemberi dan penerima waralaba. Dalam suatu kontrak waralaba tentunya terdapat hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba. Hak dan kewajiban muncul akibat dari adanya hubungan timbal balik para pihak. Penyelesaian perselisihan yang timbul dari wanprestasi pada waralaba di Cbezt Fried Chicken Ungasan dilakukan melalui musyawarah, dan jika musyawarah tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kehadiran waralaba dalam keberadaan financial juga menyebabkan masalah di bidang kriminal. Hal ini sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *francais* dan *franchisor*. Default adalah pemikiran di mana seseorang tidak lagi berusaha atau menolak untuk meningkatkan dedikasi seperti yang ditunjukkan dalam persepsi yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisee*. Bentuk wanprestasi melalui masalah muncul dari kenyataan bahwa *franchisor* tidak lagi dengan *franchisee* terutama berdasarkan perjanjian waralaba yang disepakati, tidak lagi memberikan layanan kepada *franchisor* terutama berdasarkan perjanjian.

**Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba.**

### **ABSTRACT**

*A franchise agreement is an agreement between the franchisor and the franchisee to run a trading business owned by the franchisor according to the equipment installed through the franchisor. In this case, the problem of crime is the non-fulfillment of the rights and responsibilities of the franchisor to the franchisee. The formulation of the problem is, how is the Implement of the Franchise Agreement on C'bezt Fried Chicken Ungasan in South Kuta District? 2. How is Dispute Settled in the Implement of Franchise Agreements at C'bezt Fried Chicken Ungasan in South Kuta District? The author applies the empirical method. The results of this journal research provide clarification that the parties agree to bind themselves to make a franchise agreement where the party is the giver and recipient of the franchise. In a franchise contract, of course, there are rights and obligations that have been agreed upon in the franchise agreement. Rights and obligations arise as a result of the reciprocal relationship of the parties. Settlement of disputes arising from default on the franchise at C'bezt Fried Chicken Ungasan is carried out through deliberation, and if the deliberation cannot be resolved it will be resolved at the Denpasar District Court.*

**Keywords: Agreement, Franchise.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Waralaba dapat berupa kerangka peningkatan perdagangan yang mencakup pemberian atau hak untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengerjakan hak milik mental yang memiliki tempat kepada pemberi lisensi. (Widjaja, 2001)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang penggunaan waralaba menjelaskan bahwa waralaba dapat “merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau substansi perdagangan untuk

suatu kerangka perdagangan yang bersifat mempromosikan barang dagangan dan administrasi yang telah terbukti bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. oleh pihak lain berdasarkan pengertian perjanjian”.

Perkembangan perusahaan komersial telah berkembang pesat dan telah berkembang menjadi penggerak terdepan untuk fase keuangan keluarga di Indonesia. Besarnya perdagangan barang dan administrasi dengan kerangka yang saling terkait, karena rangka tersebut lebih produktif bagi para pihak.

Variasi penyelesaian waralaba ini terdiri dari franchisor dan franchisee. franchisor dapat dalam struktur mengubah atau memberikan hak untuk acara yang berbeza untuk menggunakan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau Mengganti karakteristik yang diklaim, sedangkan franchise adalah zat atau karakter yang diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual, uang muka atau lambang pemilik waralaba. pemilik waralaba

Sangat penting untuk memerhatikan penyusunan pemahaman pendirian agar antarmuka para pihak dapat tepat, selain itu dapat memberikan posisi yang disesuaikan bagi para pihak, untuk lebih spesifik *franchisor* dan *franchisee*, atau setidaknya dapat mengurangi penyesuaian atau ketidak selarasan hubungan antara franchisor dan franchisee (Arrifa'i, 2015)

Globalisasi dewasa ini diwarnai dengan persaingan yang membawa pengaruh besar dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Perkembangan usaha bisnis banyak mengandung unsur perjanjian lisensi, disamping itu juga banyak mengandung unsur distribusi (Fuady, 1999)

Saat ini di Indonesia, bisnis waralaba berkembang pesat. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai macam tempat makan dalam perdagangan makanan yang sangat kaya ini, termasuk salah satu agen makanan cepat saji utama di Indonesia, khususnya C`Bezt Fried Chicken, yang berkantor pusat di Jakarta. C`Bezt bisa menjadi tempat makan cepat dengan ide mutakhir dan murah yang didedikasikan untuk memberikan barang-barang berkualitas tinggi yang memuaskan dengan biaya rendah dan rasa yang unik.

Waralaba meliputi berbagai bidang, mulai dari pendidikan sampai hospitality (restoran), buku ke-III KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 2002).

Kehadiran waralaba dalam keberadaan financial juga menyebabkan masalah di bidang kriminal. Hal ini sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *francais* dan *francaisor*. Default adalah pemikiran di mana seseorang tidak lagi berusaha atau menolak untuk meningkatkan dedikasi seperti yang ditunjukkan dalam persepsi yang dibuat antara *franchisor* dan *franchisor*.

Bentuk wanprestasi melalui masalah muncul dari kenyataan bahwa *franchisor* tidak lagi dengan franchisee terutama berdasarkan perjanjian waralaba yang disepakati, tidak lagi memberikan layanan kepada *franchisor* terutama berdasarkan perjanjian. Sedangkan wanprestasi *franchise* dapat berupa struktur pemberian penawaran yang tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan bantuan *franchisor*, sekarang tidak membayar pendapatan *franchise* tepat waktu, melakukan hal-hal yang tidak lagi diterima melalui aturan dalam sistem waralaba. Saat meluncurkan waralaba di Indonesia. Sebelum memulai waralaba antara *franchisor* dan *franchisee*, perlu ada penyelesaian antara dua peristiwa sebagai penjara dan dasar perusahaan untuk mengelola bisnis waralaba.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Kabupaten Kuta Selatan”. Rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Di Kecamatan Kuta Selatan?2.Bagaimanakah Penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris mengacu pada penelitian di masyarakat melalui wawancara langsung dengan sumber.

Sumber bahan hukum dalam pembuatan jurnal ini terdiri dari bahan pembantu dan bahan penting yang digunakan sebagai sumber dalam pemikiran. Sumber informasi penting adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara kepada narasumber. Sumber informasi tambahan, khususnya analisis yang mendapatkan informasi dari penelitian terkait dan informasi langsung diperoleh dari responden, buku-buku hukum, dan buku harian yang sah, serta memanfaatkan arsip-arsip yang berkaitan erat dengan dialog.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. (Waluyo, 2002)

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

Peristiwa yang dilindungi dalam pengertian ragam luas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia empat puluh dua tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang menyatakan bahwa Waralaba dapat berupa karakter atau entiti yang dapat memberikan hak untuk menggunakan.

bisnis waralaba. atau mengambil keuntungan dari perusahaan yang disewakan kepada *franchise*. Sedangkan *franchisor* dapat berupa manusia yang memiliki pengetahuan atau dapat berupa suatu benda yang diberi kuasa oleh *franchisor* untuk digunakan atau badan usaha yang dimiliki melalui *franchisor*.

Selama pelaksanaan perjanjian waralaba, Cbezt Fried Chicken Ungasan adalah nama produk ayam goreng yang merupakan jenis restoran yang terletak di pengelolaan hukum kota Denpasar. Karena begitu banyak konsumen yang tertarik dengan Cbezt Fried Chicken yang saat ini bergerak di bidang produk makanan siap saji, beberapa pihak ingin menjual produk makanan Cbezt Fried Chicken, sehingga tercapai kesepakatan franchise yang ditandatangani di antara para pihak.

Waralaba secara legalitas yuridisnya baru dikenal pada tahun 1997 adalah pada PP No 16 Tahun 1997 yang selanjutnya diganti dengan PP No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP Waralaba). Waralaba diartikan usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. (Adrian Sutedi, 2008).

Bisnis waralaba berarti kebebasan yang diperoleh seorang pelaku usaha untuk menjalankan sendiri usaha tertentu di wilayah tertentu. (Simatupang, 2003)

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchise*), di mana pemberi waralaba memberi Anda hak kepada penerima waralaba untuk melakukan pengenalan atau pelaksanaan komersial, mempromosikan produk atau administrasi untuk jangka waktu yang positif dan terutama didasarkan pada sebuah kesepakatan. kontrol pemilik waralaba. bahwa penerima waralaba harus membayar harga yang pasti untuk hak yang diperoleh. Yaitu I Kadek Andi Jaya melalui meminta I Kadek Udi Jaye menjadi franchise. membayar royalti kepada Dewi Rosita selaku pemegang *franchise* Cbezt Fried Chicken.

Dalam perjanjian, setiap peristiwa memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan frasa yang disepakati melalui setiap peristiwa dalam perjanjian waralaba. Hak adalah faktor normatif yang menyoroti pekerjaan, menjaga kebebasan, kekebalan, dan kemungkinan jaminan bagi orang untuk memegang martabatnya (Srijanti, A. Rahman H.I, 2009) Kewajiban adalah memberikan sesuatu yang dapat diselesaikan atau diberikan melalui peristiwa positif yang tidak dapat diselesaikan melalui berbagai peristiwa yang dapat ditahan melalui pihak tertentu. Tanggungjawab untuk melakukan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di sini menyiratkan kebutuhan, jadi apa pun itu dalam hal kewajiban harus kita ambil tanpa alasan.

Dalam kontrak waralaba terdapat hak dan tanggung jawab atas peristiwa sesuai dengan isi kontrak yang disepakati melalui setiap peristiwa dalam kontrak waralaba. Hak Pemberi Waralaba berdasarkan isi Kontrak Waralaba adalah sebagai berikut: Pemberi waralaba berhak menerima pembayaran atas penggunaan sistem usaha Cbezt Fried Chicken, dari pihak penerima, pemberi waralaba berhak menerima atas laporan hasil penjualan produk, pemberi waralaba berhak menerima laporan mengenai complaint konsumen terhadap penerima waralaba.

Dalam perjanjian waralaba sering kali tidak melindungi hak-hak dari franchisee karena perjanjian yang sudah baku disodorkan oleh franchisee, seharusnya pihak franchisee dapat melakukan penolakan terhadap isi perjanjian yang memberatkan dirinya seperti diatur dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam membuat perjanjian harus dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti yang terjadi pada makanan cepat saji ACK Fried Chicken. (Widjaja, 2001)

Sedangkan kewajiban Pemberi Waralaba berdasarkan isi kontrak waralaba adalah sebagai berikut: Pemberi waralaba wajib memberikan lisensi merek Cbezt Fried Chicken kepada penerima waralaba sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kontrak waralaba, pemilik waralaba perlu memberikan pelatihan pelatihan kepada penerima waralaba.

Adapun hak penerima waralaba berdasarkan kontrak waralaba (*franchise*) Cbezt Fried Chicken

Ungasan adalah sebagai berikut: Penerima waralaba (*franchise*) berhak menggunakan sistem usaha, merek Cbezt Fried Chicken untuk jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian waralaba, penerima waralaba (*franchise*) berhak menerima program pelatihan pendidikan yang berkaitan dengan bisnis pemberi waralaba (*franchisor*), penerima waralaba (*franchise*) berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadinya kerugian yang disebabkan pemberi waralaba. (*franchisor*).

Penerima waralaba (*franchise*) mempunyai kewajiban menurut isi kontrak waralaba adalah sebagai berikut: Penerima waralaba wajib membayarkan sejumlah uang atas penggunaan lisensi, sistem usaha Cbezt Fried Chicken kepada pemberi waralaba pihak pertama (*franchisor*) sesuai dengan isi kontrak waralaba, penerima waralaba harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, penerima waralaba harus memiliki wilayah pemasaran yang disetujui oleh pihak pertama, penerima waralaba ingin membuka toko baru, harus terlebih dahulu memberitahu pihak pertama untuk mendapatkan persetujuan, penerimaan waralaba berkewajiban untuk mempertahankan hak yang tepat dari perusahaan komersial yang diberikan melalui pemilik waralaba, franchise wajib menyimpan rahasia dan teknik pertukaran untuk merchandise makanan Cbezt Fried Chicken yang disediakan oleh *franchisor*

Menurut analisis penulis, frase pidana kontrak khusus dalam Pasal 1320 KUHP perdata sesuai dengan isi kontrak Ayam Goreng Cbezt Ungasan, tidak lagi menyimpang dari norma dan masyarakat normal. Oleh karena itu, penyelesaian waralaba Ayam Goreng Ungasan Cbezt dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHP perdata kerana memuat ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian, khususnya suatu perjanjian, suatu hal yang positif, dan suatu hal yang halal. sebab. Oleh karena itu, kontrak waralaba yang dibuat melalui setiap acara berlaku sebagai peraturan sesuai dengan sila *pacta solar servanda*, sehingga mereka harus mematuhi dan mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani.

## **2. Penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan Di Kecamatan Kuta Selatan**

Menurut Satjipto Raharjo, keselamatan tindak pidana adalah untuk memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dengan memanfaatkan orang lain dan keselamatan ini diberikan kepada lingkungan tempat tinggalnya agar mereka dapat merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2003)

Kontrak waralaba adalah sudut pandang taruhan pasti penjara untuk acara ke pihak yang berbeza. Bahkan, hal itu bisa menjadi landasan kokoh bagi tindak pidana kejahatan di taman dari peristiwa-peristiwa dalam kerangka kontrak lembaga. Dalam hal salah satu peristiwa menyalahgunakan pengertian ini, perayaan ulang tahun yang berbeza juga dapat menuntut pihak yang dirugikan sepenuhnya berdasarkan hukum yang berlaku. kerana Pasal 1338 menjelaskan tentang faktor pengintaian. Karena perikatan dapat menjadi ajang untuk mewujudkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, maka substansi perikatan akan berakhir dengan sanksi yang lebih menguntungkan pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penyelesaian waralaba ini dibuat dalam struktur tertulis yang terdiri dari sejumlah pasal yang memuat hak dan kewajiban pemilik waralaba dan penerima waralaba.

Banyak sekali asas-asas pidana yang menjamin bagi badan usaha, (1) Pasal tiga huruf f yang menyatakan bahwa waralaba harus merupakan hak milik yang terdaftar. Ada jalan penjara di taman dalam perjanjian waralaba, menghilangkan keraguan tentang pendirian yang dipasarkan; (2) Ada ketentuan yang memerlukan pemahaman yang matang; (3) Pemberi Waralaba perlu memberikan penetapan prospektus sebelum membuat kontrak waralaba. Kehadiran undang-undang ini memberikan daerah bagi calon penerima waralaba untuk mula menangkap waralaba yang bersangkutan; (4) Ada klausul minimal yang perlu digunakan dalam perjanjian, ini akan mengubah fungsi peristiwa dalam genggaman dan memberikan pengalaman keamanan resmi.

Dalam dunia usaha seringkali terjadi pelanggaran kontrak waralaba antara *franchisor* dan *franchise*. Di dalam perjanjian waralaba Cbezt Fried Chicken Ungasan ini timbul masalah akibat dari *franchisor* yang tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak memberikan fasilitas yang telah ditetapkan dan tidak memberikan pembinaan berkala kepada *franchise* maka dari itu perlunya penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian waralaba dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kemampuan litigasi memperbaiki masalah melalui pengadilan. Jadi non-litigasi adalah kontrak di belakang pengadilan, sebagai perbandingan, litigasi biasanya dilakukan dengan cara

menyelesaikan sengketa melalui putusan tentang sengketa warisan, bertentangan dengan peraturan dan tahap kecil dari penilaian adalah penyerahan sengketa dengan pengadilan. kemauan wali, dedikasi anak, dll. Non-litigasi adalah debat di luar pengadilan yang tertutup untuk terbuka dan privasi para pihak dijamin, tekniknya lebih cepat dan lebih efektif. Jenis-jenis penyelesaian sengketa jalur non-litigasi iaitu: Negosiasi atau transaksi yang berasal dari pengaturan frase, yang pengaturan keterampilan, sedangkan orang-orang yang mengadakan negosiasi dengan arbiter. Setting adalah persiapan yang paling sering dilakukan. Pengorganisasian telah berkembang menjadi bagian dari pelaksanaan keberadaan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti biaya tawar-menawar, biaya upah dan sebagainya. Dengan cara ini, dapat dinyatakan bahawa transaksi bersama dapat menjadi instruksi untuk tarik menarik permusuhan dan argumen antara dua peristiwa dengan antarmuka tertentu atas masalah yang sama. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan antara peristiwa kecuali pelatihan map pengadilan dengan tujuan untuk mencapai apresiasi yang sering dengan premis partisipasi yang menarik dan cerdas. Mediasi dapat berupa struktur laki-laki atau perempuan yang berfungsi sebagai kapasitas perubahan verbal di antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang khas dapat dicapai, sekali lagi tantangan terbesar untuk melakukan perdamaian tetap berada di tangan para pihak. kegiatan itu sendiri. Konsiliasi adalah metode di mana pihak-pihak dalam perdebatan setuju untuk menggunakan administrasi seorang konsiliator, yang pada saat itu bertemu dengan para pihak secara independen dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Ungkapan Arbitrase atau sewenang-wenang (Latin) yang berarti memanipulasi untuk memotivasi hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan anggapan Anda. Menghubungkannya dengan penegasan dengan itu, dapat memberikan dorongan ke atas untuk salah satu kesan seperti dalam kasus mediator atau majelis arbitrase dalam membangun perhatian bahawa mereka tidak lagi memperhatikan persyaratan penjara dan mengingatkan kewaspadaan itu seolah-olah mereka telah telah berhati-hati. Pengaruh ini sekarang tidak wajar, kerana wasiat atau dewan tetap menggunakan peraturan seperti yang dilakukan oleh hakim atau ruang sidang. Berdasarkan UU no. 30 Tahun 1996, Arbitrase dapat menjadi suatu cara kontrak yang bersahabat di luar sidang pengadilan yang berlangsung lama yang dibuat berdasarkan sepenuhnya pada persepsi pernyataan-pernyataan dalam pedoman oleh para pihak yang bersengketa. (Winarta, 2013)

Oleh karena itu, dari contoh yang dijelaskan di atas, dalam penyelesaian, peristiwa dapat dipertimbangkan tambahan, sebagaimana diatur dalam perjanjian waralaba Cbezt Fried Chicken. Karena pendekatan musyawarah ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang terjadi antara dua peristiwa yang pasti dengan bantuan kesepakatan, namun jika tidak ada hasil yang tepat dengan teknik musyawarah. Gugatan tersebut kemudian dapat diajukan kepada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pembatalan penyelesaian di pengadilan. Dan dalam Perjanjian Waralaba Cbezt Fried Chicken ini, rumah pidana yang disepakati dengan bantuan acara berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di Cbezt Fried Chicken Ungasan Kecamatan Kuta Selatan. Para pihak dalam perjanjian waralaba adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian ia itu pemberi waralaba yang disebut *franchisor* dan penerima hak disebut *franchise*. Berdasarkan perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kontrak waralaba ditetapkan dengan kesepakatan para pihak penyelesaian Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Cbezt Fried Chicken Ungasan. Penyelesaian paling utama sengketa yang timbul dari perjanjian waralaba ini dilakukan dengan melalui jalan nonlitigasi dan litigasi. Nonlitigasi bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase namun alam menyelesaikan masalah selama pelaksanaan kontrak waralaba ini, para pihak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan melalui musyawarah. Namun, jika musyawarah gagal untuk menyelesaikan, penyelesaian damai dapat dimulai dengan litigasi, iaitu berdasarkan klausa yang dipilih.

##### 2. Saran

Disarankan kepada masyarakat agar memikirkan baik-baik isi kesepakatan yang dicapai sebelum melakukan kesepakatan dalam perjanjian waralaba untuk mencegah masalah yang akan terjadi di kemudian hari dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan bisnis waralaba kepada masyarakat luas agar tidak terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pihak yang kurang

memahami bisnis waralaba dan pemilihan penerima waralaba yang ingin mendaftarkan usahanya, semua Namun demikian tetap perlu konsisten dalam penerapan peraturan saat ini, melengkapi persyaratan standard minimum usia usaha selain menyajikan laporan keuangan sebagai bukti perkembangan usaha sehingga mereka memenuhi syarat untuk waralaba dan saran bagi pengusaha atau perusahaan franchising para pihak wajib mentaati dan mematuhi perjanjian yang dibuat agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Contohnya dalam pelaksanaan perjanjian waralaba pada Cbezt Fried Chicken Ungasan dimana pemberi waralaba tidak menjalankan kewajiban yang harus dilakukannya yaitu tidak memberikan fasilitas dan pendidikan pelatihan system usaha. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak waralaba di Cbezt Fried Chicken Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, apabila timbul permasalahan, maka sebaiknya para pihak menyelesaikannya secara musyawarah untuk menghindari sengketa yang berlarut-larut dan sebisa mungkin menghindari penuntutan oleh pihak yang berwajib. Pengadilan, termasuk untuk menghindari penyelesaian masalah yang berlarut-larut.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Arrifa'i. (2015). *Proposal Bisnis, Personal Franchise (Waralaba Pribadi) Bentuk Usaha Alternatif Menjadi Jutawan Dalam Waktu Relatif Singkat*. L4L Press.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. PT Citra Aditya.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Srijanti, A. Rahman H.I, P. S. . (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Graha Ilmu.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermassa.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2001). *Waralaba*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.